



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN **Nomor 354/PID/2019/PT.DKI**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ANTON MAHARDHIKA R.**;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/25 April 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Jelambar Barat I Nomor 32 RT 004/RW 011,
Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan,
Jakarta Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa telah ditangkap/ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penangkapan/Penahanan :

1. Penangkapan oleh Penyidik tanggal 18 Desember 2018;
2. Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 6 Januari 2019;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 16 Februari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;
6. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 5 Mei 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;

Halaman 1 Putusan Nomor 354/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;
11. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 27 Agustus 2019 Nomor 2949/Pen.Pid/2019/PT.DKI. sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019;
12. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 4 September 2019 Nomor 2977/Pen.Pid/2019/PT.DKI. sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019;

Terdakwa dalam hal ini memberikan kuasa kepada Penasihat Hukumnya, yaitu Aliah Riwi, S.H. dan Abu Mansyur, S.H., para Advokat, berkantor di Kantor Hukum Abu Mansyur & Rekan, Komplek Perkantoran/Ruko Cempaka Putih, Jalan Let.Jend. Suprpto 160 BlokB-8, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Agustus 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 354/PID/2019/PT.DKI. tanggal 26 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding dan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 354/PID/2019/PT.DKI tanggal 26 September 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut;
2. Berkas perkara Nomor 550/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst yang telah diputus pada tanggal 22 Agustus 2019 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

I. Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-119/JKT.PST/04/2019 tertanggal 21 Mei 2019 terhadap Terdakwa yang dibacakan pada persidangan, sebagai berikut :

KESATU :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa Anton Mahardhika R. sejak tanggal 7 Maret 2016 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2018 atau pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2016 sampai dengan bulan November Tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 bertempat di Bank Mandiri Cabang Jakarta ITC Roxy

Halaman 2 Putusan Nomor 354/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas, Jalan K.H. Hasyim Ashari, Cideng, Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa buku tabungan Terdakwa Anton Mahardhika R. di Bank Mandiri Cabang Jakarta ITC Roxy Mas, Jalan K.H. Hasyim Ashari, Cideng, Jakarta Pusat Nomor 1210088188168 sejak tanggal 7 Maret 2016 telah menerima pemindahan dana transfer secara otomatis dari Tabungan Mandiri Cabang Jakarta Kebon Sirih, Jalan Tanah Abang Timur, Jakarta Pusat Nomor 1210001119985 atas nama Robert Khoe karena kesalahan *input* nomor rekening yang dilakukan oleh petugas Bank Mandiri Cabang Jakarta Kebon Sirih (saksi Dian Ayu Wulandari, S.E.) pada saat memproses tabungan saksi Robert Khoe dengan cara transaksi *sweep* (pemindahan transaksi secara otomatis) dengan perincian sebagai berikut :

NO	BULAN/TGL/TAHUN	NOMINAL
1	3/7/2016	Rp. 99.756.103,59
2	8/12/2016	Rp. 9.141.881,29
3	8/27/2018	Rp. 18.660.011,19
4	8/28/2018	Rp. 67.019.500,00
5	8/29/2018	Rp. 65.246.200,00
6	9/1/2018	Rp. 70.380.507,74
7	9/2/2018	Rp. 50.006.500,00
8	9/4/2018	Rp. 60.594.300,00
9	9/5/2018	Rp. 51.010.000,00
10	9/6/2018	Rp. 49.013.000,00
11	9/7/2018	Rp. 60.626.000,00
12	9/8/2018	Rp. 58.713.000,00
13	9/9/2018	Rp. 55.006.500,00
14	9/11/2018	Rp. 60.069.500,00
15	9/13/2018	Rp. 62.849.100,00
16	9/14/2018	Rp. 58.774.540,00
17	9/15/2018	Rp. 62.048.500,00
18	9/17/2018	Rp. 58.513.000,00
19	9/18/2018	Rp. 59.144.500,00
20	9/19/2018	Rp. 50.006.500,00
21	9/20/2018	Rp. 62.648.000,00
22	9/21/2018	Rp. 56.506.500,00
23	9/22/2018	Rp. 68.849.795,00
24	9/23/2018	Rp. 61.019.500,00
25	9/24/2018	Rp. 63.342.450,00

Halaman 3 Putusan Nomor 354/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	9/26/2018	Rp. 63.256.500,00
27	9/27/2018	Rp. 55.526.000,00
28	9/28/2018	Rp. 60.615.134,00
29	9/29/2018	Rp. 60.232.500,00
30	9/30/2018	Rp. 56.496.060,00
31	10/1/2018	Rp. 57.755.604,06
32	10/2/2018	Rp. 61.574.500,00
33	10/3/2018	Rp. 63.170.500,00
34	10/4/2018	Rp. 62.463.000,00
35	10/5/2018	Rp. 61.563.000,00
36	10/6/2018	Rp. 51.523.571,00
37	10/7/2018	Rp. 62.353.950,00
38	10/8/2018	Rp. 50.000.000,00
39	10/9/2018	Rp. 60.026.000,00
40	10/11/2018	Rp. 62.608.000,00
41	10/12/2018	Rp. 61.181.500,00
42	10/13/2018	Rp. 63.345.500,00
43	10/14/2018	Rp. 58.969.500,00
44	10/15/2018	Rp. 60.267.500,00
45	10/17/2018	Rp. 62.896.000,00
46	10/19/2018	Rp. 65.890.500,00
47	10/20/2018	Rp. 64.877.000,00
48	10/21/2018	Rp. 69.408.300,00
49	10/22/2018	Rp. 60.788.500,00
50	10/23/2018	Rp. 71.013.000,00
51	10/24/2018	Rp. 65.712.000,00
52	10/26/2018	Rp. 64.619.500,00
53	10/27/2018	Rp. 62.052.000,00
54	10/28/2018	Rp. 63.996.008,00
55	10/29/2018	Rp. 60.669.525,00
56	10/30/2018	Rp. 65.013.000,00
57	10/31/2018	Rp. 65.982.038,00
58	11/1/2018	Rp. 49.947.838,45
59	11/2/2018	Rp. 66.556.500,00
60	11/3/2018	Rp. 65.498.400,00
61	11/4/2018	Rp. 61.110.000,00
62	11/6/2018	Rp. 71.347.540,00
63	11/7/2018	Rp. 60.311.700,00
64	11/9/2018	Rp. 73.926.780,00
65	11/10/2018	Rp. 73.098.550,00
66	11/11/2018	Rp. 63.276.500,00
67	11/12/2018	Rp. 54.856.500,00
68	11/13/2018	Rp. 66.218.100,00
69	11/14/2018	Rp. 66.013.000,00
70	11/15/2018	Rp. 65.214.500,00
71	11/16/2018	Rp. 66.006.500,00
72	11/17/2018	Rp. 65.013.000,00
73	11/18/2018	Rp. 66.354.274,00
74	11/19/2018	Rp. 65.313.000,00
75	11/20/2018	Rp. 63.654.100,00
76	11/21/2018	Rp. 54.580.000,00
77	11/22/2018	Rp. 66.941.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78	11/24/2018	Rp. 67.857.390,00
79	11/25/2018	Rp. 64.916.500,00
80	11/26/2018	Rp. 64.913.000,00
81	11/27/2018	Rp. 66.075.613,00
Total		Rp. 4.963.791.364,00

- Bahwa setelah buku tabungan Terdakwa Anton Mahardhika R. di Bank Mandiri Cabang Jakarta ITC Roxy Mas, Jalan KH. Hasyim Ashari, Cideng, Jakarta Pusat Nomor 1210088188168 menerima pemindahan dana transfer secara otomatis dari Tabungan Mandiri Cabang Jakarta Kebon Sirih, Jalan Tanah Abang Timur, Jakarta Pusat Nomor 1210001119985 atas nama Robert Khoe, kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Robert Khoe selaku pemilik dana, yang dilakukan oleh Terdakwa sejak bulan Maret Tahun 2016 sampai dengan bulan November 2018 antara lain :

a. Ditransfer oleh Terdakwa ke rekening Bank Mandiri :

No.	No. Rekening	Nama	Frekuensi	Nominal (Rp)
1	1120004015389	Fernando Hartono Ishak	10	203.000.000
2	1270022110116	Yonita Widhaswara R	10	405.000.000
3	1680002233557	Yenny	7	224.700.000
4	1180022222219	Anton Kurniawan	4	4.999.000
5	1150055757571	Martono Ramli	3	99.280.000
6	1180009792143	Agus Setiawan	3	90.000.000
7	1190085868782	James Tjoa	3	10.500.000
8	1200011146946	Tifa	3	9.500.000
9	1020005263873	PT Tokopedia	2	262.609
10	1200060506057	Mery, S.E.	2	8.550.000
11	1210099369369	Candy Zhou	2	1.350.000
12	1020058886885	Safir Senduk	1	860.000
13	1150004670388	Edwin Nitipranatio	1	9.000.000
14	1150004842383	Mario Sutopo-BDN B. Baru	1	3.500.000
15	1180010513140	Tjhang Lie Nie	1	50.000.000
Total				1.120.501.609

- b. Penarikan tunai dan debit menggunakan ATM periode Agustus 2018 sampai dengan 27 November 2018 senilai Rp257.880.940,- (dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);
- c. Ditransfer oleh Terdakwa ke rekening bank lain :

Halaman 5 Putusan Nomor 354/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ke rekening Bank BCA :

No.	No. Rek.	Nama Rekening Tujuan	Nominal (Rp)
1.	014-0123022006	Komet Bersama Indonesia	16.927.800,00 3.635.950,00 20.563.750,00
2.	014-5380116792	Amelia	1.500.000,00 2.250.000,00 2.240.000,00 2.000.000,00 7.990.000,00
3.	014-5310364934	Andre	2.350.000,00 7.700.000,00 8.900.000,00 2.850.000,00 1.200.000,00 1.500.000,00 150.000,00 1.500.000,00 7.800.000,00 42.900.000,00
4.	014-5820397853	Arista Jaya Lestari PT	50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 10.951.000,00 50.000.000,00 210.951.000,00
5.	014-0461727475	Edi Pra Uun	2.000.000,00
6.	014-1621201277	Elisabeth Yap	4.550.000,00
7.	014-4811215087	Erlina Selly	850.000,00
8.	014-6460158921	Gerry Lineker Armando Me	8.700.000,00
9.	014-0761160442	Gina Adriana	700.000,00 400.000,00 1.100.000,00
10.	014-7570063426	Hanni Gunawan	14.620.000,00
11.	014-3130056163	Humaedi B. Hariri	13.000.000,00 5.000.000,00 3.000.000,00 5.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		5.000.000,00
		31.000.000,00
12.	014-8650868626 Jonson Maimun	5.000.000,00
		5.000.000,00
		8.500.000,00
		1.400.000,00
		2.000.000,00
		6.000.000,00
		6.000.000,00
		4.300.000,00
		5.000.000,00
		50.000.000,00
		5.000.000,00
		5.000.000,00
		1.800.000,00
		4.300.000,00
		5.000.000,00
		114.300.000,00
13.	014-5830196881 Lim Eddy Santoso	700.000,00
14.	014-6470262506 Mia Jamilah O.	1.000.000,00
15.	014-8820463430 Paulus	1.000.000,00
16.	014-2620081666 Rio Susanto	6.000.000,00
17.	014-4811129334 Robin S.	740.000,00
18.	014-1688553333 Samudra Motor CV	5.000.000,00
19.	014-5450095321 Suhardy	7.000.000,00
		2.000.000,00
		20.000.000,00
		50.000.000,00
		16.000.000,00
		50.000.000,00
		145.000.000,00
20.	014-2771331337 Tan Chistin O.	10.000.000,00
		5.000.000,00
		50.000.000,00
		10.000.000,00
		5.000.000,00
		5.000.000,00
		5.000.000,00
		5.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		5.000.000,00
		50.000.000,00
		5.000.000,00
		5.000.000,00
		5.000.000,00
		15.000.000,00
		5.000.000,00
		185.000.000,00
21.	014-2770023168 Tan Ik Tjen Stanlaey	10.000.000,00
		5.000.000,00
		5.000.000,00
		10.000.000,00
		50.000.000,00
		80.000.000,00
22.	014-2770257681 Teddy Darmawan Marelle	8.000.000,00
23.	014-7985149968 Tifa	2.000.000,00
		10.000.000,00
		2.000.000,00
		25.000.000,00
		39.000.000,00
24.	014-5440090097 Tjhin Bui Fuk	1.000.000,00
		1.000.000,00
		1.000.000,00
		600.000,00
		3.600.000,00
25.	014-7570311551 Yay Buddha Tzu Chi Wiyat	18.400.000,00
	Total Nilai	952.964.750,00

2. Ditransfer oleh Terdakwa ke May Bank/BII :

No.	No. Rekening	Nama	Nilai (Rp)
1.	016-1744060568	Anton Mahardika	50.000.000,00
2	016-1744060568	Anton Mahardika	10.000.000,00
3	016-1744060568	Anton Mahardika	50.000.000,00
4	016-1744060568	Anton Mahardika	50.000.000,00
5	016-1744060568	Anton Mahardika	50.000.000,00
6	016-1744060568	Anton Mahardika	50.000.000,00
7	016-1744060568	Anton Mahardika	50.000.000,00
8	016-1744060568	Anton Mahardika	15.000.000,00
9	016-1744060568	Anton Mahardika	45.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	016-1744060568	Anton Mahardika	50.000.000,00
11	016-1744060568	Anton Mahardika	10.000.000,00
12	016-1744060568	Anton Mahardika	50.000.000,00
13	016-1744060568	Anton Mahardika	45.000.000,00
14	016-1744060568	Anton Mahardika	50.000.000,00
Total Nilai			575.000.000,00

3. Ditransfer oleh Terdakwa ke Nobu Bank :

No.	No. Rekening	Nama	Nilai (Rp)
1.	503-13011891562	Anton Mahardika	50.000.000,00
2	503-13011891562	Anton Mahardika	20.000.000,00
3	503-1101026000	Anton Mahardika	12.500.000,00
4	503-11010260009	Anton Mahardika	50.000.000,00
5	503-11010260009	Anton Mahardika	50.000.000,00
6	503-11010260009	Anton Mahardika	50.000.000,00
7	503-11010260009	Anton Mahardika	50.000.000,00
8	503-11010260009	Anton Mahardika	10.000.000,00
9	503-11010260009	Anton Mahardika	50.000.000,00
10	503-11010260009	Anton Mahardika	50.000.000,00
11	503-11010260009	Anton Mahardika	50.000.000,00
12	503-11010260009	Anton Mahardika	10.000.000,00
13	503-11010260009	Anton Mahardika	50.000.000,00
14	503-11010260009	Anton Mahardika	50.000.000,00
15	503-11010260009	Anton Mahardika	15.000.000,00
16	503-11010260009	Anton Mahardika	15.000.000,00
17	503-11010260009	Anton Mahardika	4.500.000,00
18	503-11010260009	Anton Mahardika	50.000.000,00
19	503-11010260009	Anton Mahardika	50.000.000,00
20	503-11010260009	Anton Mahardika	50.000.000,00
21	503-11010260009	Anton Mahardika	50.000.000,00
22	503-11010260009	Anton Mahardika	50.000.000,00
23	503-11010260009	Anton Mahardika	10.000.000,00
24	503-11010260009	Anton Mahardika	50.000.000,00
25	503-11010260009	Anton Mahardika	12.000.000,00
26	503-11010260009	Anton Mahardika	10.000.000,00
27	503-11010260009	Anton Mahardika	50.000.000,00
28	503-11010260009	Anton Mahardika	50.000.000,00
29	503-13011891562	Anton Mahardika	50.000.000,00
30	503-13011891562	Anton Mahardika	29.000.000,00
31	503-13011891562	Anton Mahardika	50.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32	503-13011891562	Anton Mahardika	50.000.000,00
33	503-13011891562	Anton Mahardika	10.000.000,00
34	503-13011891562	Anton Mahardika	25.000.000,00
35	503-13011891562	Anton Mahardika	50.000.000,00
36	503-13011891562	Anton Mahardika	50.000.000,00
37	503-13011891562	Anton Mahardika	50.000.000,00
38	503-13011891562	Anton Mahardika	50.000.000,00
39	503-13011891562	Anton Mahardika	50.000.000,00
40	503-13011891562	Anton Mahardika	50.000.000,00
41	503-13011891562	Anton Mahardika	50.000.000,00
42	503-13011891562	Anton Mahardika	26.000.000,00
43	503-13011891562	Anton Mahardika	50.000.000,00
44	503-13011891562	Anton Mahardika	25.000.000,00
45	503-13011891562	Anton Mahardika	20.000.000,00
46	503-13011891562	Anton Mahardika	50.000.000,00
47	503-13011891562	Anton Mahardika	50.000.000,00
48	503-13011891562	Anton Mahardika	10.000.000,00
49	503-13011891562	Anton Mahardika	25.000.000,00
50	503-13011891562	Anton Mahardika	50.000.000,00
Total			1.889.000.000,00
51	503-18911896475	Tan Chisti	5.000.000,00
Total Nilai			1.894.000.000,00

Rekapitulasi :

1. Total transfer ke Bank Mandiri Rp1.378.382.549,-
2. Total transfer ke bank lain Rp3.531.964.750,-

Jumlah total senilai Rp4.963.791.364,- (empat milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);

- Bahwa Terdakwa Anton Mahardhika R. dalam mengirimkan/mentransfer uang milik saksi Robert Khoe yang masuk ke dalam buku tabungan Terdakwa Anton Mahardhika R. di Bank Mandiri Cabang Jakarta ITC Roxy Mas, Jalan K.H. Hasyim Ashari Cideng, Jakarta Pusat Nomor 1210088188168 secara otomatis adalah dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, yang dilakukan Terdakwa sejak bulan Maret Tahun 2016 sampai dengan bulan November 2018 antara lain : Untuk membayar kontrakan rumah di Perum *Green Court*, Jakarta Barat Rp45.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk kebutuhan sehari-hari membayar uang listrik, air dan sebagainya Rp100.000.000,-

Untuk membeli mobil merk Wuling No.Pol. B 168 CAK Rp210.951.000,-

Untuk bayar asuransi mobil Wuling No.Pol. B 168 CAK Rp20.563.000,-

Untuk membeli asesoris mobil Wuling Rp42.900.000,-

Untuk membeli hewan piaraan di *pet shop* Rp7.990.000,-

Untuk membeli burung piaraan Rp8.700.000,-

Untuk membeli mie instan dari Korea Rp1.100.000,-

Untuk uang muka membeli mobil Rp31.000.000,-

Untuk membeli televisi, speaker aktif, helm dan lain-lain Rp114.300.000,-

Untuk mengurus perjalanan ke Cina dan Hongkong Rp145.000.000,-

Untuk membayar hutang mertua Terdakwa Rp80.000.000,-

Untuk membayar hutang Terdakwa kepada Teddy DM Rp8.000.000,-

Untuk membayar hutang Terdakwa dan *investasi bitcoin* Rp39.000.000,-

Untuk sumbangan ibadah agama Budha Rp3.600.000,-

Untuk sumbangan kepada Yayasan Budha Tzu Chi Rp18.400.000,-

Untuk biaya berobat ayah Terdakwa dan membeli motor Yamaha Aerox Rp205.000.000,-

Untuk membiayai operasi ibu Terdakwa dan membeli motor Honda PCX Rp405.000.000,-

Untuk membeli motor gede Harley Davidsion Rp224.000.000,-

Untuk membeli mainan mobil-mobilan anak Terdakwa Rp10.500.000,-

Untuk membayar hutang Terdakwa kepada Tifa Rp9.500.000,-

Untuk membahagiakan ibu Terdakwa Rp50.000.000,-

Ditabung untuk keperluan Terdakwa dan keluarga Rp2.464.000.000,-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Anton Mahardhika R.Bin Alfianto Wijaya sejak tanggal 7 Maret 2016 sampai dengan tanggal 27 November 2018 atau pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2016 sampai dengan bulan Nopember Tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 bertempat di Bank Mandiri Cabang Jakarta ITC Roxy Mas, Jalan K.H. Hasyim Ashari Cideng, Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa buku tabungan Terdakwa Anton Mahardhika R. di Bank Mandiri Cabang Jakarta ITC Roxy Mas, Jalan K.H. Hasyim Ashari, Cideng, Jakarta Pusat Nomor 1210088188168 sejak tanggal 7 Maret 2016 telah menerima pemindahan dana transfer secara otomatis dari Tabungan Mandiri Cabang Jakarta Kebon Sirih, Jalan Tanah Abang Timur, Jakarta Pusat Nomor 1210001119985 atas nama Robert Khoe karena kesalahan *input* nomor rekening yang dilakukan oleh petugas Bank Mandiri Cabang Jakarta Kebon Sirih (saksi Dian Ayu Wulandari, S.E.) pada saat memproses tabungan saksi Robert Khoe dengan cara transaksi *sweep* (pemindahan transaksi secara otomatis) dengan perincian sebagai berikut :

NO	BULAN/TGL/TAHUN	NOMINAL
1	3/7/2016	Rp. 99.756.103,59
2	8/12/2016	Rp. 9.141.881,29
3	8/27/2018	Rp. 18.660.011,19
4	8/28/2018	Rp. 67.019.500,00
5	8/29/2018	Rp. 65.246.200,00
6	9/1/2018	Rp. 70.380.507,74
7	9/2/2018	Rp. 50.006.500,00
8	9/4/2018	Rp. 60.594.300,00
9	9/5/2018	Rp. 51.010.000,00
10	9/6/2018	Rp. 49.013.000,00
11	9/7/2018	Rp. 60.626.000,00
12	9/8/2018	Rp. 58.713.000,00
13	9/9/2018	Rp. 55.006.500,00
14	9/11/2018	Rp. 60.069.500,00
15	9/13/2018	Rp. 62.849.100,00
16	9/14/2018	Rp. 58.774.540,00
17	9/15/2018	Rp. 62.048.500,00
18	9/17/2018	Rp. 58.513.000,00
19	9/18/2018	Rp. 59.144.500,00
20	9/19/2018	Rp. 50.006.500,00
21	9/20/2018	Rp. 62.648.000,00
22	9/21/2018	Rp. 56.506.500,00
23	9/22/2018	Rp. 68.849.795,00
24	9/23/2018	Rp. 61.019.500,00
25	9/24/2018	Rp. 63.342.450,00
26	9/26/2018	Rp. 63.256.500,00
27	9/27/2018	Rp. 55.526.000,00
28	9/28/2018	Rp. 60.615.134,00
29	9/29/2018	Rp. 60.232.500,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30	9/30/2018	Rp. 56.496.060,00
31	10/1/2018	Rp. 57.755.604,06
32	10/2/2018	Rp. 61.574.500,00
33	10/3/2018	Rp. 63.170.500,00
34	10/4/2018	Rp. 62.463.000,00
35	10/5/2018	Rp. 61.563.000,00
36	10/6/2018	Rp. 51.523.571,00
37	10/7/2018	Rp. 62.353.950,00
38	10/8/2018	Rp. 50.000.000,00
39	10/9/2018	Rp. 60.026.000,00
40	10/11/2018	Rp. 62.608.000,00
41	10/12/2018	Rp. 61.181.500,00
42	10/13/2018	Rp. 63.345.500,00
43	10/14/2018	Rp. 58.969.500,00
44	10/15/2018	Rp. 60.267.500,00
45	10/17/2018	Rp. 62.896.000,00
46	10/19/2018	Rp. 65.890.500,00
47	10/20/2018	Rp. 64.877.000,00
48	10/21/2018	Rp. 69.408.300,00
49	10/22/2018	Rp. 60.788.500,00
50	10/23/2018	Rp. 71.013.000,00
51	10/24/2018	Rp. 65.712.000,00
52	10/26/2018	Rp. 64.619.500,00
53	10/27/2018	Rp. 62.052.000,00
54	10/28/2018	Rp. 63.996.008,00
55	10/29/2018	Rp. 60.669.525,00
56	10/30/2018	Rp. 65.013.000,00
57	10/31/2018	Rp. 65.982.038,00
58	11/1/2018	Rp. 49.947.838,45
59	11/2/2018	Rp. 66.556.500,00
60	11/3/2018	Rp. 65.498.400,00
61	11/4/2018	Rp. 61.110.000,00
62	11/6/2018	Rp. 71.347.540,00
63	11/7/2018	Rp. 60.311.700,00
64	11/9/2018	Rp. 73.926.780,00
65	11/10/2018	Rp. 73.098.550,00
66	11/11/2018	Rp. 63.276.500,00
67	11/12/2018	Rp. 54.856.500,00
68	11/13/2018	Rp. 66.218.100,00
69	11/14/2018	Rp. 66.013.000,00
70	11/15/2018	Rp. 65.214.500,00
71	11/16/2018	Rp. 66.006.500,00
72	11/17/2018	Rp. 65.013.000,00
73	11/18/2018	Rp. 66.354.274,00
74	11/19/2018	Rp. 65.313.000,00
75	11/20/2018	Rp. 63.654.100,00
76	11/21/2018	Rp. 54.580.000,00
77	11/22/2018	Rp. 66.941.000,00
78	11/24/2018	Rp. 67.857.390,00
79	11/25/2018	Rp. 64.916.500,00
80	11/26/2018	Rp. 64.913.000,00
81	11/27/2018	Rp. 66.075.613,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total

Rp. 4.963.791.364,00

- Bahwa setelah buku tabungan Terdakwa Anton Mahardhika R. di Bank Mandiri Cabang Jakarta ITC Roxy Mas, Jalan K.H. Hasyim Ashari Cideng, Jakarta Pusat Nomor 1210088188168 menerima pemindahan dana transfer secara otomatis dari Tabungan Mandiri Cabang Jakarta Kebon Sirih, Jalan Tanah Abang Timur, Jakarta Pusat Nomor 1210001119985 atas nama Robert Khoe, selanjutnya Terdakwa telah menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana tersebut dengan cara mengambil uang hasil pemindahan dana transfer secara otomatis tersebut dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Robert Khoe selaku pemilik dana tersebut serta Terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saksi Robert Khoe dan tidak punya hubungan bisnis maupun hubungan apapun juga dengan saksi Robert Khoe;
- Bahwa setelah buku tabungan Terdakwa Anton Mahardhika R. di Bank Mandiri Cabang Jakarta ITC Roxy Mas, Jalan KH. Hasyim Ashari, Cideng, Jakarta Pusat Nomor 1210088188168 menerima pemindahan dana transfer secara otomatis dari Tabungan Mandiri Cabang Jakarta Kebon Sirih, Jalan Tanah Abang Timur, Jakarta Pusat Nomor 1210001119985 atas nama Robert Khoe, kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Robert Khoe selaku pemilik dana, yang dilakukan oleh Terdakwa sejak bulan Maret Tahun 2016 sampai dengan bulan November 2018 antara lain :

b. Ditransfer oleh Terdakwa ke rekening Bank Mandiri :

No.	No. Rekening	Nama	Frekuensi	Nominal (Rp)
1	1120004015389	Fernando Hartono Ishak	10	203.000.000
2	1270022110116	Yonita Widhaswara R	10	405.000.000
3	1680002233557	Yenny	7	224.700.000
4	1180022222219	Anton Kurniawan	4	4.999.000
5	1150055757571	Martono Ramli	3	99.280.000
6	1180009792143	Agus Setiawan	3	90.000.000
7	1190085868782	James Tjoa	3	10.500.000
8	1200011146946	Tifa	3	9.500.000
9	1020005263873	PT Tokopedia	2	262.609
10	1200060506057	Mery, S.E.	2	8.550.000

Halaman 14 Putusan Nomor 354/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	1210099369369	Candy Zhou	2	1.350.000
12	1020058886885	Safir Senduk	1	860.000
13	1150004670388	Edwin Nitipranatio	1	9.000.000
14	1150004842383	Mario Sutopo-BDN B. Baru	1	3.500.000
15	1180010513140	Tjhang Lie Nie	1	50.000.000
Total				1.120.501.609

b. Penarikan tunai dan debit menggunakan ATM periode Agustus 2018 sampai dengan 27 November 2018 senilai Rp257.880.940,- (dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);

c. Ditransfer oleh Terdakwa ke rekening bank lain :

1. Ke rekening Bank BCA :

No.	No. Rek.	Nama Rekening Tujuan	Nominal (Rp)
1.	014-0123022006	Komet Bersama Indonesia	16.927.800,00
			3.635.950,00
			20.563.750,00
2.	014-5380116792	Amelia	1.500.000,00
			2.250.000,00
			2.240.000,00
			2.000.000,00
			7.990.000,00
3.	014-5310364934	Andre	2.350.000,00
			7.700.000,00
			8.900.000,00
			2.850.000,00
			1.200.000,00
			1.500.000,00
			150.000,00
			1.500.000,00
			7.800.000,00
			42.900.000,00
4.	014-5820397853	Arista Jaya Lestari PT	50.000.000,00
			50.000.000,00
			50.000.000,00
			10.951.000,00
			50.000.000,00
			210.951.000,00
5.	014-0461727475	Edi Pra Uun	2.000.000,00
6.	014-1621201277	Elisabeth Yap	4.550.000,00

Halaman 15 Putusan Nomor 354/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	014-4811215087	Erlina Selly	850.000,00
8.	014-6460158921	Gerry Lineker Armando Me	8.700.000,00
9.	014-0761160442	Gina Adriana	700.000,00
			400.000,00
			1.100.000,00
10.	014-7570063426	Hanni Gunawan	14.620.000,00
11.	014-3130056163	Humaedi B. Hariri	13.000.000,00
			5.000.000,00
			3.000.000,00
			5.000.000,00
			5.000.000,00
			31.000.000,00
12.	014-8650868626	Jonson Maimun	5.000.000,00
			5.000.000,00
			8.500.000,00
			1.400.000,00
			2.000.000,00
			6.000.000,00
			6.000.000,00
			4.300.000,00
			5.000.000,00
			50.000.000,00
			5.000.000,00
			5.000.000,00
			1.800.000,00
			4.300.000,00
			5.000.000,00
			114.300.000,00
13.	014-5830196881	Lim Eddy Santoso	700.000,00
14.	014-6470262506	Mia Jamilah O.	1.000.000,00
15.	014-8820463430	Paulus	1.000.000,00
16.	014-2620081666	Rio Susanto	6.000.000,00
17.	014-4811129334	Robin S.	740.000,00
18.	014-1688553333	Samudra Motor CV	5.000.000,00
19.	014-5450095321	Suhardy	7.000.000,00
			2.000.000,00
			20.000.000,00
			50.000.000,00
			16.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			50.000.000,00
			145.000.000,00
20.	014-2771331337	Tan Chistin O.	10.000.000,00
			5.000.000,00
			50.000.000,00
			10.000.000,00
			5.000.000,00
			5.000.000,00
			5.000.000,00
			5.000.000,00
			50.000.000,00
			5.000.000,00
			5.000.000,00
			5.000.000,00
			15.000.000,00
			5.000.000,00
			185.000.000,00
21.	014-2770023168	Tan Ik Tjen Stanlaey	10.000.000,00
			5.000.000,00
			5.000.000,00
			10.000.000,00
			50.000.000,00
			80.000.000,00
22.	014-2770257681	Teddy Darmawan Marelie	8.000.000,00
23.	014-7985149968	Tifa	2.000.000,00
			10.000.000,00
			2.000.000,00
			25.000.000,00
			39.000.000,00
24.	014-5440090097	Tjhin Bui Fuk	1.000.000,00
			1.000.000,00
			1.000.000,00
			600.000,00
			3.600.000,00
25.	014-7570311551	Yay Buddha Tzu Chi Wiyat	18.400.000,00
		Total Nilai	952.964.750,00
2.	Ditransfer oleh Terdakwa ke May Bank/BII :		
No.	No. Rekening	Nama	Nilai (Rp)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	016-1744060568	Anton Mahardika	50.000.000,00
2	016-1744060568	Anton Mahardika	10.000.000,00
3	016-1744060568	Anton Mahardika	50.000.000,00
4	016-1744060568	Anton Mahardika	50.000.000,00
5	016-1744060568	Anton Mahardika	50.000.000,00
6	016-1744060568	Anton Mahardika	50.000.000,00
7	016-1744060568	Anton Mahardika	50.000.000,00
8	016-1744060568	Anton Mahardika	15.000.000,00
9	016-1744060568	Anton Mahardika	45.000.000,00
10	016-1744060568	Anton Mahardika	50.000.000,00
11	016-1744060568	Anton Mahardika	10.000.000,00
12	016-1744060568	Anton Mahardika	50.000.000,00
13	016-1744060568	Anton Mahardika	45.000.000,00
14	016-1744060568	Anton Mahardika	50.000.000,00
Total Nilai			575.000.000,00

3. Ditransfer oleh Terdakwa ke Nobu Bank :

No.	No. Rekening	Nama	Nilai (Rp)
1.	503-13011891562	Anton Mahardika	50.000.000,00
2	503-13011891562	Anton Mahardika	20.000.000,00
3	503-1101026000	Anton Mahardika	12.500.000,00
4	503-11010260009	Anton Mahardika	50.000.000,00
5	503-11010260009	Anton Mahardika	50.000.000,00
6	503-11010260009	Anton Mahardika	50.000.000,00
7	503-11010260009	Anton Mahardika	50.000.000,00
8	503-11010260009	Anton Mahardika	10.000.000,00
9	503-11010260009	Anton Mahardika	50.000.000,00
10	503-11010260009	Anton Mahardika	50.000.000,00
11	503-11010260009	Anton Mahardika	50.000.000,00
12	503-11010260009	Anton Mahardika	10.000.000,00
13	503-11010260009	Anton Mahardika	50.000.000,00
14	503-11010260009	Anton Mahardika	50.000.000,00
15	503-11010260009	Anton Mahardika	15.000.000,00
16	503-11010260009	Anton Mahardika	15.000.000,00
17	503-11010260009	Anton Mahardika	4.500.000,00
18	503-11010260009	Anton Mahardika	50.000.000,00
19	503-11010260009	Anton Mahardika	50.000.000,00
20	503-11010260009	Anton Mahardika	50.000.000,00
21	503-11010260009	Anton Mahardika	50.000.000,00
22	503-11010260009	Anton Mahardika	50.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	503-11010260009	Anton Mahardika	10.000.000,00
24	503-11010260009	Anton Mahardika	50.000.000,00
25	503-11010260009	Anton Mahardika	12.000.000,00
26	503-11010260009	Anton Mahardika	10.000.000,00
27	503-11010260009	Anton Mahardika	50.000.000,00
28	503-11010260009	Anton Mahardika	50.000.000,00
29	503-13011891562	Anton Mahardika	50.000.000,00
30	503-13011891562	Anton Mahardika	29.000.000,00
31	503-13011891562	Anton Mahardika	50.000.000,00
32	503-13011891562	Anton Mahardika	50.000.000,00
33	503-13011891562	Anton Mahardika	10.000.000,00
34	503-13011891562	Anton Mahardika	25.000.000,00
35	503-13011891562	Anton Mahardika	50.000.000,00
36	503-13011891562	Anton Mahardika	50.000.000,00
37	503-13011891562	Anton Mahardika	50.000.000,00
38	503-13011891562	Anton Mahardika	50.000.000,00
39	503-13011891562	Anton Mahardika	50.000.000,00
40	503-13011891562	Anton Mahardika	50.000.000,00
41	503-13011891562	Anton Mahardika	50.000.000,00
42	503-13011891562	Anton Mahardika	26.000.000,00
43	503-13011891562	Anton Mahardika	50.000.000,00
44	503-13011891562	Anton Mahardika	25.000.000,00
45	503-13011891562	Anton Mahardika	20.000.000,00
46	503-13011891562	Anton Mahardika	50.000.000,00
47	503-13011891562	Anton Mahardika	50.000.000,00
48	503-13011891562	Anton Mahardika	10.000.000,00
49	503-13011891562	Anton Mahardika	25.000.000,00
50	503-13011891562	Anton Mahardika	50.000.000,00
Total			1.889.000.000,00
51	503-18911896475	Tan Chisti	5.000.000,00
Total Nilai			1.894.000.000,00

Rekapitulasi :

1. Total transfer ke Bank Mandiri Rp1.378.382.549,-
2. Total transfer ke bank lain Rp3.531.964.750,-

Jumlah total senilai Rp4.963.791.364,- (empat milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);

- Bahwa Terdakwa Anton Mahardhika R. dalam mengirimkan/ mentransfer uang milik saksi Robert Khoe yang masuk ke dalam buku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan Terdakwa Anton Mahardhika R. di Bank Mandiri Cabang Jakarta ITC Roxy Mas, Jalan K.H. Hasyim Ashari Cideng, Jakarta Pusat Nomor 1210088188168 secara otomatis adalah dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, yang dilakukan Terdakwa sejak bulan Maret Tahun 2016 sampai dengan bulan November 2018 antara lain :

Untuk membayar kontrakan rumah di Perum *Green Court*, Jakarta Barat Rp45.000.000,-

Untuk kebutuhan sehari-hari membayar uang listrik, air dan sebagainya Rp100.000.000,-

Untuk membeli mobil merk Wuling No.Pol. B 168 CAK Rp210.951.000,-

Untuk bayar asuransi mobil Wuling No.Pol. B 168 CAK Rp20.563.000,-

Untuk membeli asesoris mobil Wuling Rp42.900.000,-

Untuk membeli hewan piaraan di *pet shop* Rp7.990.000,-

Untuk membeli burung piaraan Rp8.700.000,-

Untuk membeli mie instan dari Korea Rp1.100.000,-

Untuk uang muka membeli mobil Rp31.000.000,-

Untuk membeli televisi, speaker aktif, helm dan lain-lain Rp114.300.000,-

Untuk mengurus perjalanan ke Cina dan Hongkong Rp145.000.000,-

Untuk membayar hutang mertua Terdakwa Rp80.000.000,-

Untuk membayar hutang Terdakwa kepada Teddy DM Rp8.000.000,-

Untuk membayar hutang Terdakwa dan *investasi bitcoin* Rp39.000.000,-

Untuk sumbangan ibadah agama Budha Rp3.600.000,-

Untuk sumbangan kepada Yayasan Budha Tzu Chi Rp18.400.000,-

Untuk biaya berobat ayah Terdakwa dan membeli motor Yamaha Aerox Rp205.000.000,-

Untuk membiayai operasi ibu Terdakwa dan membeli motor Honda PCX Rp405.000.000,

Untuk membeli motor gede Harley Davidsion Rp224.000.000,-

Untuk membeli mainan mobil-mobilan anak Terdakwa Rp10.500.000,-

Untuk membayar hutang Terdakwa kepada Tifa Rp9.500.000,-

Untuk membahagiakan ibu Terdakwa Rp50.000.000,-

Ditabung untuk keperluan Terdakwa dan keluarga Rp2.464.000.000,-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana;

DAN :

KEDUA :

Halaman 20 Putusan Nomor 354/PID/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Anton Mahardhika R. sejak tanggal 7 Maret 2016 sampai dengan tanggal 27 November 2018 atau pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2016 sampai dengan bulan November Tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 bertempat di Bank Mandiri Cabang Jakarta ITC Roxy Mas, Jalan K.H. Hasyim Ashari Cideng, Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa setelah buku tabungan Terdakwa Anton Mahardhika R. di Bank Mandiri Cabang Jakarta ITC Roxy Mas, Jalan KH. Hasyim Ashari, Cideng, Jakarta Pusat Nomor 1210088188168 menerima pemindahan dana transfer secara otomatis dari Tabungan Mandiri Cabang Jakarta Kebon Sirih, Jalan Tanah Abang Timur, Jakarta Pusat Nomor 1210001119985 atas nama Robert Khoe, kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Robert Khoe selaku pemilik dana, yang dilakukan oleh Terdakwa sejak bulan Maret Tahun 2016 sampai dengan bulan November 2018 antara lain :

a. Ditransfer oleh Terdakwa ke rekening Bank Mandiri :

No.	No. Rekening	Nama	Frekuensi	Nominal (Rp)
1	1120004015389	Fernando Hartono Ishak	10	203.000.000
2	1270022110116	Yonita Widhaswara R	10	405.000.000
3	1680002233557	Yenny	7	224.700.000
4	118002222219	Anton Kurniawan	4	4.999.000
5	1150055757571	Martono Ramli	3	99.280.000
6	1180009792143	Agus Setiawan	3	90.000.000
7	1190085868782	James Tjoa	3	10.500.000
8	1200011146946	Tifa	3	9.500.000
9	1020005263873	PT Tokopedia	2	262.609
10	1200060506057	Mery, S.E.	2	8.550.000
11	1210099369369	Candy Zhou	2	1.350.000
12	1020058886885	Safir Senduk	1	860.000

Halaman 21 Putusan Nomor 354/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	1150004670388	Edwin Nitipranatio	1	9.000.000
14	1150004842383	Mario Sutopo-BDN B. Baru	1	3.500.000
15	1180010513140	Tjhang Lie Nie	1	50.000.000
Total				1.120.501.609

- b. Penarikan tunai dan debit menggunakan ATM periode Agustus 2018 sampai dengan 27 November 2018 senilai Rp257.880.940,- (dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);

- c. Ditransfer oleh Terdakwa ke rekening bank lain :

1. Ke rekening Bank BCA :

No.	No. Rek.	Nama Rekening Tujuan	Nominal (Rp)
1.	014-0123022006	Komet Bersama Indonesia	16.927.800,00
			3.635.950,00
			20.563.750,00
2.	014-5380116792	Amelia	1.500.000,00
			2.250.000,00
			2.240.000,00
			2.000.000,00
			7.990.000,00
3.	014-5310364934	Andre	2.350.000,00
			7.700.000,00
			8.900.000,00
			2.850.000,00
			1.200.000,00
			1.500.000,00
			150.000,00
			1.500.000,00
			7.800.000,00
			42.900.000,00
4.	014-5820397853	Arista Jaya Lestari PT	50.000.000,00
			50.000.000,00
			50.000.000,00
			10.951.000,00
			50.000.000,00
			210.951.000,00
5.	014-0461727475	Edi Pra Uun	2.000.000,00
6.	014-1621201277	Elisabeth Yap	4.550.000,00
7.	014-4811215087	Erlina Selly	850.000,00
8.	014-6460158921	Gerry Lineker Armando Me	8.700.000,00

Halaman 22 Putusan Nomor 354/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	014-0761160442	Gina Adriana	700.000,00
			400.000,00
			1.100.000,00
10.	014-7570063426	Hanni Gunawan	14.620.000,00
11.	014-3130056163	Humaedi B. Hariri	13.000.000,00
			5.000.000,00
			3.000.000,00
			5.000.000,00
			5.000.000,00
			31.000.000,00
12.	014-8650868626	Jonson Maimun	5.000.000,00
			5.000.000,00
			8.500.000,00
			1.400.000,00
			2.000.000,00
			6.000.000,00
			6.000.000,00
			4.300.000,00
			5.000.000,00
			50.000.000,00
			5.000.000,00
			5.000.000,00
			1.800.000,00
			4.300.000,00
			5.000.000,00
			114.300.000,00
13.	014-5830196881	Lim Eddy Santoso	700.000,00
14.	014-6470262506	Mia Jamilah O.	1.000.000,00
15.	014-8820463430	Paulus	1.000.000,00
16.	014-2620081666	Rio Susanto	6.000.000,00
17.	014-4811129334	Robin S.	740.000,00
18.	014-1688553333	Samudra Motor CV	5.000.000,00
19.	014-5450095321	Suhardy	7.000.000,00
			2.000.000,00
			20.000.000,00
			50.000.000,00
			16.000.000,00
			50.000.000,00
			145.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 014-2771331337 Tan Chistin O. 10.000.000,00

5.000.000,00

50.000.000,00

10.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

50.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

15.000.000,00

5.000.000,00

185.000.000,00

21. 014-2770023168 Tan Ik Tjen Stanlaey 10.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

10.000.000,00

50.000.000,00

80.000.000,00

22. 014-2770257681 Teddy Darmawan Marelle 8.000.000,00

23. 014-7985149968 Tifa 2.000.000,00

10.000.000,00

2.000.000,00

25.000.000,00

39.000.000,00

24. 014-5440090097 Tjhin Bui Fuk 1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

600.000,00

3.600.000,00

25. 014-7570311551 Yay Buddha Tzu Chi Wiyat 18.400.000,00

Total Nilai 952.964.750,00

2. Ditransfer oleh Terdakwa ke May Bank/BII :

No.	No. Rekening	Nama	Nilai (Rp)
-----	--------------	------	------------

1.	016-1744060568	Anton Mahardika	50.000.000,00
----	----------------	-----------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	016-1744060568	Anton Mahardika	10.000.000,00
3	016-1744060568	Anton Mahardika	50.000.000,00
4	016-1744060568	Anton Mahardika	50.000.000,00
5	016-1744060568	Anton Mahardika	50.000.000,00
6	016-1744060568	Anton Mahardika	50.000.000,00
7	016-1744060568	Anton Mahardika	50.000.000,00
8	016-1744060568	Anton Mahardika	15.000.000,00
9	016-1744060568	Anton Mahardika	45.000.000,00
10	016-1744060568	Anton Mahardika	50.000.000,00
11	016-1744060568	Anton Mahardika	10.000.000,00
12	016-1744060568	Anton Mahardika	50.000.000,00
13	016-1744060568	Anton Mahardika	45.000.000,00
14	016-1744060568	Anton Mahardika	50.000.000,00
Total Nilai			575.000.000,00

3. Ditransfer oleh Terdakwa ke Nobu Bank :

No.	No. Rekening	Nama	Nilai (Rp)
1.	503-13011891562	Anton Mahardika	50.000.000,00
2	503-13011891562	Anton Mahardika	20.000.000,00
3	503-1101026000	Anton Mahardika	12.500.000,00
4	503-11010260009	Anton Mahardika	50.000.000,00
5	503-11010260009	Anton Mahardika	50.000.000,00
6	503-11010260009	Anton Mahardika	50.000.000,00
7	503-11010260009	Anton Mahardika	50.000.000,00
8	503-11010260009	Anton Mahardika	10.000.000,00
9	503-11010260009	Anton Mahardika	50.000.000,00
10	503-11010260009	Anton Mahardika	50.000.000,00
11	503-11010260009	Anton Mahardika	50.000.000,00
12	503-11010260009	Anton Mahardika	10.000.000,00
13	503-11010260009	Anton Mahardika	50.000.000,00
14	503-11010260009	Anton Mahardika	50.000.000,00
15	503-11010260009	Anton Mahardika	15.000.000,00
16	503-11010260009	Anton Mahardika	15.000.000,00
17	503-11010260009	Anton Mahardika	4.500.000,00
18	503-11010260009	Anton Mahardika	50.000.000,00
19	503-11010260009	Anton Mahardika	50.000.000,00
20	503-11010260009	Anton Mahardika	50.000.000,00
21	503-11010260009	Anton Mahardika	50.000.000,00
22	503-11010260009	Anton Mahardika	50.000.000,00
23	503-11010260009	Anton Mahardika	10.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	503-11010260009	Anton Mahardika	50.000.000,00
25	503-11010260009	Anton Mahardika	12.000.000,00
26	503-11010260009	Anton Mahardika	10.000.000,00
27	503-11010260009	Anton Mahardika	50.000.000,00
28	503-11010260009	Anton Mahardika	50.000.000,00
29	503-13011891562	Anton Mahardika	50.000.000,00
30	503-13011891562	Anton Mahardika	29.000.000,00
31	503-13011891562	Anton Mahardika	50.000.000,00
32	503-13011891562	Anton Mahardika	50.000.000,00
33	503-13011891562	Anton Mahardika	10.000.000,00
34	503-13011891562	Anton Mahardika	25.000.000,00
35	503-13011891562	Anton Mahardika	50.000.000,00
36	503-13011891562	Anton Mahardika	50.000.000,00
37	503-13011891562	Anton Mahardika	50.000.000,00
38	503-13011891562	Anton Mahardika	50.000.000,00
39	503-13011891562	Anton Mahardika	50.000.000,00
40	503-13011891562	Anton Mahardika	50.000.000,00
41	503-13011891562	Anton Mahardika	50.000.000,00
42	503-13011891562	Anton Mahardika	26.000.000,00
43	503-13011891562	Anton Mahardika	50.000.000,00
44	503-13011891562	Anton Mahardika	25.000.000,00
45	503-13011891562	Anton Mahardika	20.000.000,00
46	503-13011891562	Anton Mahardika	50.000.000,00
47	503-13011891562	Anton Mahardika	50.000.000,00
48	503-13011891562	Anton Mahardika	10.000.000,00
49	503-13011891562	Anton Mahardika	25.000.000,00
50	503-13011891562	Anton Mahardika	50.000.000,00
Total			1.889.000.000,00
51	503-18911896475	Tan Chisti	5.000.000,00
Total Nilai			1.894.000.000,00

Rekapitulasi :

1. Total transfer ke Bank Mandiri Rp1.378.382.549,-
2. Total transfer ke bank lain Rp3.531.964.750,-

Jumlah total senilai Rp4.963.791.364,- (empat milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);

- Bahwa Terdakwa Anton Mahardhika R. dalam mengirimkan/ mentransfer uang milik saksi Robert Khoe yang masuk ke dalam buku tabungan Terdakwa Anton Mahardhika R. di Bank Mandiri Cabang

Halaman 26 Putusan Nomor 354/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta ITC Roxy Mas, Jalan K.H. Hasyim Ashari Cideng, Jakarta Pusat
Nomor 1210088188168 secara otomatis adalah dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, yang dilakukan Terdakwa sejak bulan Maret Tahun 2016 sampai dengan bulan November 2018 antara lain :

Untuk membayar kontrakan rumah di Perum *Green Court*, Jakarta Barat
Rp45.000.000,-

Untuk kebutuhan sehari-hari membayar uang listrik, air dan sebagainya
Rp100.000.000,-

Untuk membeli mobil merk Wuling No.Pol. B 168 CAK Rp210.951.000,-

Untuk bayar asuransi mobil Wuling No.Pol. B 168 CAK Rp20.563.000,-

Untuk membeli asesoris mobil Wuling Rp42.900.000,-

Untuk membeli hewan piaraan di *pet shop* Rp7.990.000,-

Untuk membeli burung piaraan Rp8.700.000,-

Untuk membeli mie instan dari Korea Rp1.100.000,-

Untuk uang muka membeli mobil Rp31.000.000,-

Untuk membeli televisi, speaker aktif, helm dan lain-lain Rp114.300.000,-

Untuk mengurus perjalanan ke Cina dan Hongkong Rp145.000.000,-

Untuk membayar hutang mertua Terdakwa Rp80.000.000,-

Untuk membayar hutang Terdakwa kepada Teddy DM Rp8.000.000,-

Untuk membayar hutang Terdakwa dan *investasi bitcoin* Rp39.000.000,-

Untuk sumbangan ibadah agama Budha Rp3.600.000,-

Untuk sumbangan kepada Yayasan Budha Tzu Chi Rp18.400.000,-

Untuk biaya berobat ayah Terdakwa dan membeli motor Yamaha Aerox
Rp205.000.000,-

Untuk membiayai operasi ibu Terdakwa dan membeli motor Honda PCX
Rp405.000.000,-

Untuk membeli motor gede Harley Davidsion Rp224.000.000,-

Untuk membeli mainan mobil-mobilan anak Terdakwa Rp10.500.000,-

Untuk membayar hutang Terdakwa kepada Tifa Rp9.500.000,-

Untuk membahagiakan ibu Terdakwa Rp50.000.000,-

Ditabung untuk keperluan Terdakwa dan keluarga Rp2.464.000.000,-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

II. Surat Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-119/
JKT.PST/04/2019 tertanggal 1 Agustus 2019 terhadap Terdakwa, yang

Halaman 27 Putusan Nomor 354/PID/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Anton Mahardhika R. terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tindak pidana transfer dana dan tindak pidana pencucian uang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana dan Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Anton Mahardhika R. dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan pidana kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah brankas berwarna hitam dengan kode pin 261182, berisi uang tunai senilai Rp.450.000.000,-
 - 1 (satu) unit mobil merek Wuling berwarna hitam dengan Nomor Polisi B 168 CAK;
 - 1 buah STNK mobil merek Wuling berwarna hitam dengan Nomor Polisi B 168 CAK atas nama Tan Ik Tjen Nomor rangka MK3AAAGB3JJ005302 dan Nomor mesin LJ479QNE2J04313557;
 - 1 (satu) buah kunci mobil merek Wulling;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda PCX berwarna merah dengan Nomor Polisi B 3036 URS;
 - 1 buah STNK sepeda motor merek Honda PCX berwarna merah dengan Nomor Polisi B 3036 URS atas nama Yunita Widhaswara R. Nomor rangka MH1KF2215JK043502 dan Nomor mesin KF22E1043704;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Honda PCX;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox berwarna silver biru dengan Nomor Polisi B 3289 URN;
 - 1 buah STNK sepeda motor merek Yamaha Aerox berwarna silver biru dengan Nomor Polisi B 3289 URN atas nama Alfianto Wijaya

Halaman 28 Putusan Nomor 354/PID/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor rangka MH3SG4620JJ045512 dan Nomor mesin G3J1E0271063;

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Yamaha Aerox;

- 1 (satu) unit televisi merek TCL berwarna silver;

- 1 buah buku tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 121-00-8818816-8 atas nama Anton Mahardhika R.;

- 1 buah kartu ATM Bank Mandiri dengan Nomor kartu 4617 0037 0053 5827;

- 1 buah buku tabungan Bank Nobu dengan Nomor Rekening 110-10-26000-9 atas nama Anton Mahardhika R.;

- 1 buah buku tabungan Bank Nobu dengan Nomor Rekening 102-16-18688-8 atas nama Kenny Raizo R. qq. Anton Mahardhika R.;

- 1 buah buku tabungan Bank Nobu dengan Nomor Rekening 102-16-55599-9 atas nama Aaron Devlin R. qq. Anton Mahardhika R.;

- 1 buah buku tabungan Bank Nobu dengan Nomor Rekening 102-16-88877-7 atas nama Carissa Clairine R qq. Anton Mahardhika R.;

- 1 buah buku tabungan Bank Nobu dengan Nomor Rekening 102-10-25049-5 atas nama Anton Mahardhika R.;

- 1 buah kartu ATM Bank Nobu Nomor kartu 5047 1031 1003 2907;

- 1 buah kartu ATM Bank Nobu Junior dengan Nomor kartu 5047 1011 0200 0502;

- 1 lembar Bilyet Deposito Berjangka Nomor 0030372 atas nama Aaron Devlin R. qq. Anton Mahardhika R. senilai Rp100.000.000,- tanggal diterbitkan 26 November 2018;

- 1 lembar Bilyet Deposito Berjangka Nomor 0030373 atas nama Kenny Raizo R. qq. Anton Mahardhika R. senilai Rp100.000.000,- tanggal diterbitkan 26 November 2018.

- 1 lembar Bilyet Deposito Berjangka Nomor 0030368 atas nama Anton Mahardhika R. senilai Rp80.000.000,- tanggal diterbitkan 26 November 2018;

- 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank Nobu ke rekening Nomor 102-16-18688-8 atas nama Kenny Raizo R. senilai Rp100.000,- dengan nama penyeter Anton Mahardhika R. tertanggal 26 November 2018;

Halaman 29 Putusan Nomor 354/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip setoran multiguna Bank Nobu ke rekening Nomor 102-16-18688-8 atas nama Kenny Raizo R. senilai Rp100.000.000,- dengan nama penyetor Anton Mahardhika R. tertanggal 26 November 2018;
- 1 (satu) lembar slip setoran multiguna Bank Nobu ke rekening Nomor 020810285898 atas nama Anton Mahardhika R. senilai Rp100.000.000,- dengan nama penyetor Anton Mahardhika R. tertanggal 26 November 2018;
- 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank Nobu ke rekening Nomor 102-16-88877-7 atas nama Carissa Clairine R. senilai Rp100.000,- dengan nama penyetor Anton Mahardhika R. tertanggal 26 November 2018;
- 1 (satu) lembar slip setoran multiguna Bank Nobu ke rekening Nomor 102-16-88877-7 atas nama Carissa Clairine R. senilai Rp100.000.000,- dengan nama penyetor Anton Mahardhika R. tertanggal 26 November 2018;
- 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank Nobu ke rekening Nomor 102-16-55599-9 atas nama Aaron Devlin R. senilai Rp100.000,- dengan nama penyetor Anton Mahardhika R. tertanggal 26 November 2018;
- 1 (satu) lembar slip setoran multiguna Bank Nobu ke rekening Nomor 102-16-55599-9 atas nama Aaron Devlin R. senilai Rp100.000.000,- dengan nama penyetor Anton Mahardhika R. tertanggal 26 November 2018;
- 1 (satu) lembar slip setoran multiguna Bank Nobu ke rekening Nomor 102-10-25049 atas nama Anton Mahardhika R. senilai Rp100.000.000,- dengan nama penyetor Anton Mahardhika R. tertanggal 26 November 2018;
- 1 (satu) set speaker berwarna hitam dengan merek Samsung;
- 1 (satu) set speaker berwarna hitam dengan merek F & D;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario berwarna hitam dengan Nomor Polisi B 3541 URP;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek Honda Vario berwarna hitam dengan Nomor Polisi B 3541 URP atas nama Shinta Grahania R. Nomor rangka MH1KF4118 JK269997 dan Nomor mesin KF41E1270856;

Halaman 30 Putusan Nomor 354/PID/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Honda Vario;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama pemilik Alfianto Wijaya, alamat Teluk Gong, Jalan Sili III Nomor 23 RT 012/012, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, NIK/TDP 3172011908470002, Nomor Registrasi B 3289 URP, merek Yamaha, Nomor rangka MH3SG4620JJ045512 dan Nomor mesin G3J1E0271063;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama pemilik Tan Ik Tjen, alamat Jalan Jelambar Barat 1 Nomor 32 RT 004/011, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, NIK/TDP 3173025101620004, Nomor Registrasi B 168 CAK, merek Wuling, Nomor rangka MK3AAAGB3 JJ005302 dan Nomor mesin LJ479QNE2J04313557;
- 1 (satu) set buku service untuk mobil Wuling;
- 1 buah buku tabungan Bank Mandiri Cabang Pangkal Pinang dengan Nomor Rekening 112-00-0401538-9 atas nama Fernando hartanto Ishak;
- 1 buah buku tabungan bisnis Bank Mandiri Cabang Jakarta ITC Fatmawati dengan Nomor Rekening 127-00-2211011-6 atas nama Yonita Widhaswara R.;

Seluruhnya diserahkan kepada Bank Mandiri Cabang Jakarta Kebon Sirih karena Bank Mandiri Cabang Jakarta Kebon Sirih sudah mengganti kerugian yang dialami oleh Robert Khoe (foto copy bukti pengembalian terlampir);

- 1 bundel *print out* rekening koran dengan Nomer Rekening 1210001119985 atas nama Robert Khoe Bank Mandiri Cabang Jakarta Kebon Sirih periode 7 Maret 2016 sampai dengan 28 November 2018;
- 3 lembar foto copy pembukaan rekening giro dengan Nomor Rekening 1210001119985 atas nama Robert Khoe yang dilegalisir oleh Bank Mandiri;
- 1 bundel *print out* rekening koran dengan Nomer Rekening 1210088188168 atas nama Anton Mahardhika R. Bank Mandiri Cabang Jakarta ITC Roxy Mas periode tanggal 7 Maret 2016 sampai dengan 18 Desember 2018;

Halaman 31 Putusan Nomor 354/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 lembar foto kopi yang di legalisir aplikasi pembukaan rekening dengan Nomor 1270022110116 atas nama Yonita Widhaswara R.;
 - 5 lembar *print out* rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1270022110116 atas nama Yonita Widhaswara R. periode tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018, dan;
 - 5 lembar *print out* konfirmasi transaksi dari IT atas Nomor Rekening 1270022110116 atas nama Yonita Widhaswara R.;
- Terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

III. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 550/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pstt tanggal 22 Agustus 2019, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Anton Mahardhika R. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menguasai dan mengakui sebagai miliknya dari hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan miliknya dan tindak pidana pencucian uang”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Anton Mahardhika R. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 buah brankas berwarna hitam dengan kode pin 261182, berisi uang tunai senilai Rp.450.000.000,-
 - 1 (satu) unit mobil merek Wuling berwarna hitam dengan Nomor Polisi B 168 CAK;
 - 1 buah STNK mobil merek Wuling berwarna hitam dengan Nomor Polisi B 168 CAK atas nama Tan Ik Tjen Nomor rangka MK3AAAGB3JJ005302 dan Nomor mesin LJ479QNE2J04313557;
 - 1 (satu) buah kunci mobil merek Wulling;

Halaman 32 Putusan Nomor 354/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda PCX berwarna merah dengan Nomor Polisi B 3036 URS;
- 1 buah STNK sepeda motor merek Honda PCX berwarna merah dengan Nomor Polisi B 3036 URS atas nama Yunita Widhaswara R. Nomor rangka MH1KF2215JK043502 dan Nomor mesin KF22E1043704;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Honda PCX;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox berwarna silver biru dengan Nomor Polisi B 3289 URN;
- 1 buah STNK sepeda motor merek Yamaha Aerox berwarna silver biru dengan Nomor Polisi B 3289 URN atas nama Alfianto Wijaya Nomor rangka MH3SG4620JJ045512 dan Nomor mesin G3J1E0271063;

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Yamaha Aerox;
- 1 (satu) unit televisi merek TCL berwarna silver;

- 1 buah buku tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 121-00-8818816-8 atas nama Anton Mahardhika R.;
- 1 buah kartu ATM Bank Mandiri dengan Nomor kartu 4617 0037 0053 5827;
- 1 buah buku tabungan Bank Nobu dengan Nomor Rekening 110-10-26000-9 atas nama Anton Mahardhika R.;
- 1 buah buku tabungan Bank Nobu dengan Nomor Rekening 102-16-18688-8 atas nama Kenny Raizo R. qq. Anton Mahardhika R.;
- 1 buah buku tabungan Bank Nobu dengan Nomor Rekening 102-16-55599-9 atas nama Aaron Devlin R. qq. Anton Mahardhika R.;
- 1 buah buku tabungan Bank Nobu dengan Nomor Rekening 102-16-88877-7 atas nama Carissa Clairine R qq. Anton Mahardhika R.;
- 1 buah buku tabungan Bank Nobu dengan Nomor Rekening 102-10-25049-5 atas nama Anton Mahardhika R.;
- 1 buah kartu ATM Bank Nobu Nomor kartu 5047 1031 1003 2907;
- 1 buah kartu ATM Bank Nobu Junior dengan Nomor kartu 5047 1011 0200 0502;

Halaman 33 Putusan Nomor 354/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Bilyet Deposito Berjangka Nomor 0030372 atas nama Aaron Devlin R. qq. Anton Mahardhika R. senilai Rp100.000.000,- tanggal diterbitkan 26 November 2018;
- 1 lembar Bilyet Deposito Berjangka Nomor 0030373 atas nama Kenny Raizo R. qq. Anton Mahardhika R. senilai Rp100.000.000,- tanggal diterbitkan 26 November 2018.
- 1 lembar Bilyet Deposito Berjangka Nomor 0030368 atas nama Anton Mahardhika R. senilai Rp80.000.000,- tanggal diterbitkan 26 November 2018;
- 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank Nobu ke rekening Nomor 102-16-18688-8 atas nama Kenny Raizo R. senilai Rp100.000,- dengan nama penyetor Anton Mahardhika R. tertanggal 26 November 2018;
- 1 (satu) lembar slip setoran multiguna Bank Nobu ke rekening Nomor 102-16-18688-8 atas nama Kenny Raizo R. senilai Rp100.000.000,- dengan nama penyetor Anton Mahardhika R. tertanggal 26 November 2018;
- 1 (satu) lembar slip setoran multiguna Bank Nobu ke rekening Nomor 020810285898 atas nama Anton Mahardhika R. senilai Rp100.000.000,- dengan nama penyetor Anton Mahardhika R. tertanggal 26 November 2018;
- 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank Nobu ke rekening Nomor 102-16-88877-7 atas nama Carissa Clairine R. senilai Rp100.000,- nama penyetor Anton Mahardhika R. tertanggal 26 November 2018;
- 1 (satu) lembar slip setoran multiguna Bank Nobu ke rekening Nomor 102-16-88877-7 atas nama Carissa Clairine R. senilai Rp100.000.000,- dengan nama penyetor Anton Mahardhika R. tertanggal 26 November 2018;
- 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank Nobu ke rekening Nomor 102-16-55599-9 atas nama Aaron Devlin R. senilai Rp100.000,- dengan nama penyetor Anton Mahardhika R. tertanggal 26 November 2018;
- 1 (satu) lembar slip setoran multiguna Bank Nobu ke rekening Nomor 102-16-55599-9 atas nama Aaron Devlin R. senilai Rp100.000.000,- dengan nama penyetor Anton Mahardhika R. tertanggal 26 November 2018;

Halaman 34 Putusan Nomor 354/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip setoran multiguna Bank Nobu ke rekening Nomor 102-10-25049 atas nama Anton Mahardhika R. senilai Rp100.000.000,- dengan nama penyeter Anton Mahardhika R. tertanggal 26 November 2018;
- 1 (satu) set speaker berwarna hitam dengan merek Samsung;
- 1 (satu) set speaker berwarna hitam dengan merek F & D;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario berwarna hitam dengan Nomor Polisi B 3541 URP;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek Honda Vario berwarna hitam dengan Nomor Polisi B 3541 URP atas nama Shinta Grahania R. Nomor rangka MH1KF4118 JK269997 dan Nomor mesin KF41E1270856;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Honda Vario;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama pemilik Alfianto Wijaya, alamat Teluk Gong, Jalan Sili III Nomor 23 RT 012/012, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, NIK/TDP 3172011908470002, Nomor Registrasi B 3289 URP, merek Yamaha, Nomor rangka MH3SG4620JJ045512 dan Nomor mesin G3J1E0271063;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama pemilik Tan Ik Tjen, alamat Jalan Jelambar Barat 1 Nomor 32 RT 004/011, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, NIK/TDP 3173025101620004, Nomor Registrasi B 168 CAK, merek Wuling, Nomor rangka MK3AAAGB3 JJ005302 dan Nomor mesin LJ479QNE2J04313557;
- 1 (satu) set buku service untuk mobil Wuling;
- 1 buah buku tabungan Bank Mandiri Cabang Pangkal Pinang dengan Nomor Rekening 112-00-0401538-9 atas nama Fernando hartanto Ishak;
- 1 buah buku tabungan bisnis Bank Mandiri Cabang Jakarta ITC Fatmawati dengan Nomor Rekening 127-00-2211011-6 atas nama Yonita Widhaswara R.;

Seluruhnya diserahkan kepada Bank Mandiri Cabang Jakarta Kebon Sirih karena Bank Mandiri Cabang Jakarta Kebon Sirih sudah

Halaman 35 Putusan Nomor 354/PID/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganti kerugian yang dialami oleh Robert Khoe (foto copy bukti pengembalian terlampir);

- 1 bundel *print out* rekening koran dengan Nomer Rekening 1210001119985 atas nama Robert Khoe Bank Mandiri Cabang Jakarta Kebon Sirih periode 7 Maret 2016 sampai dengan 28 November 2018;

- 3 lembar foto copy pembukaan rekening giro dengan Nomor Rekening 1210001119985 atas nama Robert Khoe yang dilegalisir oleh Bank Mandiri;

- 1 bundel *print out* rekening koran dengan Nomer Rekening 1210088188168 atas nama Anton Mahardhika R. Bank Mandiri Cabang Jakarta ITC Roxy Mas periode tanggal 7 Maret 2016 sampai dengan 18 Desember 2018;

- 4 lembar foto kopi yang di legalisir aplikasi pembukaan rekening dengan Nomor 1270022110116 atas nama Yonita Widhaswara R.;

- 5 lembar *print out* rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1270022110116 atas nama Yonita Widhaswara R. periode tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018, dan;

- 5 lembar *print out* konfirmasi transaksi dari IT atas Nomor Rekening 1270022110116 atas nama Yonita Widhaswara R.;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding Nomor 67/Akta.Pid/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 27 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh Mustafa Djafar, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa Terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2019 telah menyatakan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 550/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 22 Agustus 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 September 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyerahkan memori banding tertanggal 26 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 September 2019 dan memori banding tersebut

Halaman 36 Putusan Nomor 354/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan serta diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 September 2019;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 14 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 Oktober 2019 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Terdakwa tanggal 28 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan suratnya Nomor W10.U1/14548/HK.01.IX.2019.03 dan W10.U1/14549/HK.01.IX.2019.03 tertanggal 19 September 2019 telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 550/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 22 Agustus 2019 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, kemudian Terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2019 telah menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menguasai dan mengakui sebagai miliknya dari hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan miliknya dan tindak pidana pencucian uang" serta menjatuhkan pidana penjara selama 8 (*delapan*) tahun 6 (*enam*) bulan dan dan pidana denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagaimana dalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada intinya didasarkan pada alasan sebagai berikut :

- Bahwa telah terang dan jelas terungkap fakta hukum di persidangan bahwa peristiwa pidana ini terjadi bermula dari kesalahan pihak Bank Mandiri Cabang Jakarta Kebon Sirih, Jakarta Pusat (Pelapor) dalam menginput

Halaman 37 Putusan Nomor 354/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening saksi Robert Khoe dengan tidak berpegang teguh pada asas kehati-hatian;

- Bahwa telah terang dan jelas didapat fakta hukum antara saksi Roberty Khoe dengan Terdakwa satu sama lain tidak saling kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan bisnis;
- Bahw saksi Robert Khoe sejak menjadi nasabah Bank Mandiri Cabang Jakarta Kebon Jeruk, Jakarta Pusat tidak pernah terungkap di persidangan, dana yang dimilikinya ditransfer ke rekening orang lain, tetapi ke rekeningnya sendiri. Kalaupun dana saksi Robert Khoe masuk ke rekening Terdakwa, bukan atas instruksi atau perintah dari saksi Robert Khoe tetapi semata-mata adalah kesalahan pihak Bank Mandiri Cabang Jakarta Kebon Sirih, Jakarta Pusat dalam menginput nomor rekening;
- Bahwa jelas terbukti menurut hukum antara pemilik rekening (saksi Robert Khoe) dengan Terdakwa adalah tidak aktif, sedangkan untuk dapat dikenakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 disyaratkan "pelaku harus aktif";
- Bahwa dalam tindak pidana pencucian uang, tujuan pelaku melakukan adalah untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil dari *predicate offence* agar tidak terlacak untuk selanjutnya dapat digunakan. Jadi bukan untuk tujuan menyembunyikan saja tetapi mengubah *performance* atau asal usulnya hasil kejahatan untuk tujuan selanjutnya dan menghilangkan hubungan langsung dengan kejahatan asalnya. Selanjutnya uang tersebut dipergunakan dalam berbagai kegiatan legal, yang akan tampak bahwa aktifitas yang dilakukan sekarang tidak berkaitan dengan kegiatan ilegal sebelumnya dan kemudian uang kotor itu telah tercuci;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan pada saat itu dalam situasi/kondisi yang bingung dan terjepit (kesulitan keuangan) karena orang tua sakit dan memerlukan dana serta dihadapkan pada kebutuhan hidup lainnya yang sangat mendesak, sehingga yang terpikir mungkin ini jalan Tuhan memberi rejeki dengan cara ada orang yang menolong Terdakwa bersama keluarga;
- Bahwa apabila Terdakwa berniat tidak baik, tidak kooperatif serta mau lari dari tanggung jawab, maka Terdkawa dapat melarikan diri bersama keluarga, tidak tetap tinggal bersama keluarga di tempat yang sesuai dengan tempat tinggal yang diisi dalam formulir aplikasi Bank Mandiri dan mengganti nomor telpon seluler, namun Terdakwa tidak melakukan hal itu. Bahkab pada saat Bank Mandiri telpon dan berencana dating ke rumah

Halaman 38 Putusan Nomor 354/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dipersilahkan dan Terdakwa datang ke kantor Bank Mandiri saat diminta, saat ditanya digunakan untuk apa uangnya, dijawab dengan jujur bahkan uang tunai dan barang yang masih ada pada Terdakwa, saat itu dikembalikan secara suka rela kepada Bank Mandiri, baru kemudian dilakukan penyitaan;

- Bahwa dana yang masuk dalam rekening Terdakwa digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari, mengobati orang tuanya dan lain-lain, sehingga dana tersebut tidak akan kembali utuh. Terdakwa tidak pernah berniat untuk tujuan menyembunyikan dan/atau mengubah *performance* atau asal usulnya dari kejahatan untuk tujuan selanjutnya dan menghilangkan hubungan langsung dengan kejahatan asalnya;
- Bahwa perkara tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana khusus yang mempunyai karakteristik tersendiri, tetapi Penuntut Umum dengan dakwaan Kesatu Pertama penggelapan sebagai perkara pidana biasa;
- Bahwa dalam kontek pemeriksaan dan mengadili perkara tindak pidana pencucian uang, harus dipertimbangkan dengan melalui pendekatan secara kasuistik dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, apakah merupakan tindak pidana pencucian uang aktif atau pasif, apakah pelakunya sejak awal berniat dengan sengaja melakukan pencucian uang atau tindak pidana terjadi karena kesalahan/kelalaian pihak ketiga yang menyebabkan rekeningnya bertambah tanpa mengetahui siapa pengirimnya yang akhirnya menimbulkan niat seseorang untuk mengambil atau memanfaatkan dana tersebut;
- Bahwa apabila perbuatan Terdakwa tidak dapat dikenakan tindak pidana penggelapan dan/atau tindak pidana tentang transfer dana, tetapi harus dikenakan dan dihukum dengan tindak pidana pencucian uang, maka lebih mendekati rasa keadilan apabila Terdakwa tidak dikenakan tindak pidana pencucian aktif melainkan tindak pidana pencucian uang pasif yang ancaman hukumannya maksimal 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), akan tetapi tidak didakwakan untuk Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum telah menyerahkan kontra memori banding yang pada intinya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya adalah merupakan putusan yang telah cukup

Halaman 39 Putusan Nomor 354/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dan telah sempurna pertimbangan hukumnya karena telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap selama persidangan;

- Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah merupakan putusan dengan pertimbangan hukum yang cermat, proporsional dan telah menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya dengan didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap selama persidangan;
- Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dengan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai dan mengakui sebagai miliknya dari hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan miliknya dan tindak pidana pencucian uang" berdasarkan alat bukti yang diperoleh selama persidangan;
- Oleh karena itu Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menyatakan :
 - Menolak seluruh permohonan banding dari Terdakwa;
 - *Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;*

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dari Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum dianggap telah termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 550/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 22 Agustus 2019 serta telah membaca juga memori banding dari Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "menguasai dan mengakui sebagai miliknya dari hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan miliknya dan tindak pidana pencucian uang" sebagaimana didakwakan pada dakwaan Kesatu yang Kedua dan dakwaan Kedua, yang telah sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam perkara ini terungkap bahwa perbuatan Bank Mandiri yang tidak teliti dalam memindahbukukan dana dari saksi korban Robert Khoe ke rekening Terdakwa tanpa prosedur yang jelas,

Halaman 40 Putusan Nomor 354/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding adalah adil apabila lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa diubah, karena kesalahan bukan semata-mata dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi Bank Mandiri dalam hal ini ikut berperan mendorong terjadinya peristiwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya, tidak ditemukan hal-hal baru dan hanya merupakan pengulangan apa yang telah terungkap dipersidangan serta telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa mengenai kontra memori banding dari Penuntut Umum yang pada intinya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara sebagaimana tercantum dalam tuntutan Penuntut Umum tertanggal 22 Agustus 2019, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah terlalu berat, oleh karena itu kontra memori banding tersebut juga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 550/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 22 Agustus 2019 harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga amar selengkapannya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini, sedangkan yang selebihnya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pemeriksaan tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 85 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana dan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 41 Putusan Nomor 354/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menerima** permintaan banding dari Terdakwa;
- **Mengubah** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 550/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 22 Agustus 2019 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Anton Mahardhika R. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai dan mengakui sebagai miliknya dari hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan miliknya dan tindak pidana pencucian uang";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Anton Mahardhika R. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 buah brankas berwarna hitam dengan kode pin 261182, berisi uang tunai senilai Rp.450.000.000,-
 - 1 (satu) unit mobil merek Wuling berwarna hitam dengan Nomor Polisi B 168 CAK;
 - 1 buah STNK mobil merek Wuling berwarna hitam dengan Nomor Polisi B 168 CAK atas nama Tan Ik Tjen Nomor rangka MK3AAAGB3JJ005302 dan Nomor mesin LJ479QNE2J04313557;
 - 1 (satu) buah kunci mobil merek Wulling;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda PCX berwarna merah dengan Nomor Polisi B 3036 URS;
 - 1 buah STNK sepeda motor merek Honda PCX berwarna merah dengan Nomor Polisi B 3036 URS atas nama Yunita Widhaswara R. Nomor rangka MH1KF2215JK043502 dan Nomor mesin KF22E1043704;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Honda PCX;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox berwarna silver biru dengan Nomor Polisi B 3289 URN;

Halaman 42 Putusan Nomor 354/PID/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah STNK sepeda motor merek Yamaha Aerox berwarna silver biru dengan Nomor Polisi B 3289 URN atas nama Alfianto Wijaya Nomor rangka MH3SG4620JJ045512 dan Nomor mesin G3J1E0271063;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Yamaha Aerox;
- 1 (satu) unit televisi merek TCL berwarna silver;
- 1 buah buku tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 121-00-8818816-8 atas nama Anton Mahardhika R.;
- 1 buah kartu ATM Bank Mandiri dengan Nomor kartu 4617 0037 0053 5827;
- 1 buah buku tabungan Bank Nobu dengan Nomor Rekening 110-10-26000-9 atas nama Anton Mahardhika R.;
- 1 buah buku tabungan Bank Nobu dengan Nomor Rekening 102-16-18688-8 atas nama Kenny Raizo R. qq. Anton Mahardhika R.;
- 1 buah buku tabungan Bank Nobu dengan Nomor Rekening 102-16-55599-9 atas nama Aaron Devlin R. qq. Anton Mahardhika R.;
- 1 buah buku tabungan Bank Nobu dengan Nomor Rekening 102-16-88877-7 atas nama Carissa Clairine R qq. Anton Mahardhika R.;
- 1 buah buku tabungan Bank Nobu dengan Nomor Rekening 102-10-25049-5 atas nama Anton Mahardhika R.;
- 1 buah kartu ATM Bank Nobu Nomor kartu 5047 1031 1003 2907;
- 1 buah kartu ATM Bank Nobu Junior dengan Nomor kartu 5047 1011 0200 0502;
- 1 lembar Bilyet Deposito Berjangka Nomor 0030372 atas nama Aaron Devlin R. qq. Anton Mahardhika R. senilai Rp100.000.000,- tanggal diterbitkan 26 November 2018;
- 1 lembar Bilyet Deposito Berjangka Nomor 0030373 atas nama Kenny Raizo R. qq. Anton Mahardhika R. senilai Rp100.000.000,- tanggal diterbitkan 26 November 2018.
- 1 lembar Bilyet Deposito Berjangka Nomor 0030368 atas nama Anton Mahardhika R. senilai Rp80.000.000,- tanggal diterbitkan 26 November 2018;
- 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank Nobu ke rekening Nomor 102-16-18688-8 atas nama Kenny Raizo R. senilai Rp100.000,-

Halaman 43 Putusan Nomor 354/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama penyeter Anton Mahardhika R. tertanggal 26 November 2018;

- 1 (satu) lembar slip setoran multiguna Bank Nobu ke rekening Nomor 102-16-18688-8 atas nama Kenny Raizo R. senilai Rp100.000.000,- dengan nama penyeter Anton Mahardhika R. tertanggal 26 November 2018;

- 1 (satu) lembar slip setoran multiguna Bank Nobu ke rekening Nomor 020810285898 atas nama Anton Mahardhika R. senilai Rp100.000.000,- dengan nama penyeter Anton Mahardhika R. tertanggal 26 November 2018;

- 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank Nobu ke rekening Nomor 102-16-88877-7 atas nama Carissa Clairine R. senilai Rp100.000,- dengan nama penyeter Anton Mahardhika R. tertanggal 26 November 2018;

- 1 (satu) lembar slip setoran multiguna Bank Nobu ke rekening Nomor 102-16-88877-7 atas nama Carissa Clairine R. senilai Rp100.000.000,- dengan nama penyeter Anton Mahardhika R. tertanggal 26 November 2018;

- 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank Nobu ke rekening Nomor 102-16-55599-9 atas nama Aaron Devlin R. senilai Rp100.000,- dengan nama penyeter Anton Mahardhika R. tertanggal 26 November 2018;

- 1 (satu) lembar slip setoran multiguna Bank Nobu ke rekening Nomor 102-16-55599-9 atas nama Aaron Devlin R. senilai Rp100.000.000,- dengan nama penyeter Anton Mahardhika R. tertanggal 26 November 2018;

- 1 (satu) lembar slip setoran multiguna Bank Nobu ke rekening Nomor 102-10-25049 atas nama Anton Mahardhika R. senilai Rp100.000.000,- dengan nama penyeter Anton Mahardhika R. tertanggal 26 November 2018;

- 1 (satu) set speaker berwarna hitam dengan merek Samsung;

- 1 (satu) set speaker berwarna hitam dengan merek F & D;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario berwarna hitam dengan Nomor Polisi B 3541 URP;

- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek Honda Vario berwarna hitam dengan Nomor Polisi B

Halaman 44 Putusan Nomor 354/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3541 URP atas nama Shinta Grahania R. Nomor rangka MH1KF4118 JK269997 dan Nomor mesin KF41E1270856;

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Honda Vario;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama pemilik Alfianto Wijaya, alamat Teluk Gong, Jalan Sili III Nomor 23 RT 012/012, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, NIK/TDP 3172011908470002, Nomor Registrasi B 3289 URP, merek Yamaha, Nomor rangka MH3SG4620JJ045512 dan Nomor mesin G3J1E0271063;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama pemilik Tan Ik Tjen, alamat Jalan Jelambar Barat 1 Nomor 32 RT 004/011, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, NIK/TDP 3173025101620004, Nomor Registrasi B 168 CAK, merek Wuling, Nomor rangka MK3AAAGB3 JJ005302 dan Nomor mesin LJ479QNE2J04313557;
- 1 (satu) set buku service untuk mobil Wuling;
- 1 buah buku tabungan Bank Mandiri Cabang Pangkal Pinang dengan Nomor Rekening 112-00-0401538-9 atas nama Fernando hartanto Ishak;
- 1 buah buku tabungan bisnis Bank Mandiri Cabang Jakarta ITC Fatmawati dengan Nomor Rekening 127-00-2211011-6 atas nama Yonita Widhaswara R.;

Seluruhnya diserahkan kepada Bank Mandiri Cabang Jakarta Kebon Sirih karena Bank Mandiri Cabang Jakarta Kebon Sirih sudah mengganti kerugian yang dialami oleh Robert Khoe (foto copy bukti pengembalian terlampir);

- 1 bundel *print out* rekening koran dengan Nomer Rekening 1210001119985 atas nama Robert Khoe Bank Mandiri Cabang Jakarta Kebon Sirih periode 7 Maret 2016 sampai dengan 28 November 2018;
- 3 lembar foto copy pembukaan rekening giro dengan Nomor Rekening 1210001119985 atas nama Robert Khoe yang dilegalisir oleh Bank Mandiri;
- 1 bundel *print out* rekening koran dengan Nomer Rekening 1210088188168 atas nama Anton Mahardhika R. Bank Mandiri

Halaman 45 Putusan Nomor 354/PID/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Jakarta ITC Roxy Mas periode tanggal 7 Maret 2016 sampai dengan 18 Desember 2018;

- 4 lembar foto kopi yang di legalisir aplikasi pembukaan rekening dengan Nomor 1270022110116 atas nama Yonita Widhaswara R.;
- 5 lembar *print out* rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1270022110116 atas nama Yonita Widhaswara R. periode tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018, dan;
- 5 lembar *print out* konfirmasi transaksi dari IT atas Nomor Rekening 1270022110116 atas nama Yonita Widhaswara R.;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang pada tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Kamis** tanggal **17 Oktober 2019** oleh kami Dr. Hj. Heru Iriani, S.H.,M.Hum., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua, Mohammad Zubaidi Rahmat, S.H. dan Sri Andini, S.H.,M.H., para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Jum'at** tanggal **1 November 2019** oleh Hakim Ketua pada sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan Tri Sulistiono selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, di luar hadirnya Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Mohammad Zubaidi Rahmat, S.H.

Dr. Hj. Heru Iriani, S.H.,M.Hum.

Sri Andini, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 46 Putusan Nomor 354/PID/2019/PT.DKI

